

BAB II

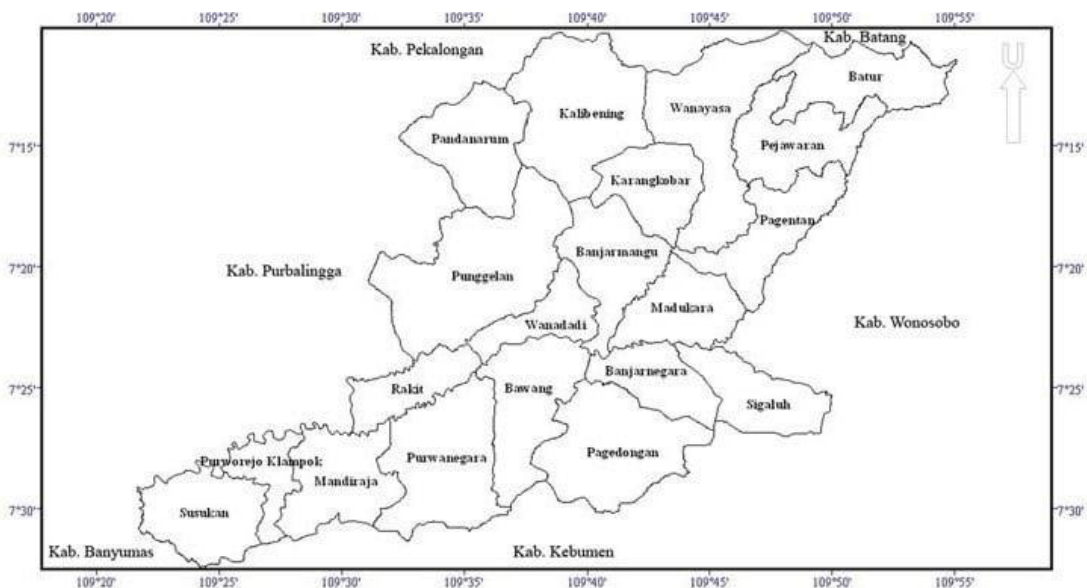
GAMBARAN UMUM KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DANA DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA DAN KECAMATAN PAGENTAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara

2.1.1. Kondisi Geografis

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang secara astronomi terletak diantara 7o12' - 7o31' Lintang Selatan dan 109o20'10" - 109o45'50" Bujur Timur. Luas wilayah tercatat 1069,71 Km² atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Banjarnegara



Sumber: banjarnegarakab.go.id

Wilayah Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah Barat yang membujur dari arah Barat ke Timur. Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya dapat digolongkan:

- a. Bagian Utara, terdiri dari Daerah pegunungan relief bergelombang dan curam.
- b. Bagian tengah, terdiri wilayah dengan relief datar.
- c. Bagian Selatan, terdiri dari wilayah dengan relief curam.

Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur : Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah timur adalah Kabupaten Wonosobo
- b) Sebelah Barat : Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah timur adalah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
- c) Sebelah Utara : Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah timur adalah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- d) Sebelah Selatan : Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara sebelah timur adalah Kabupaten Kebumen

2.1.2. Pemerintahan

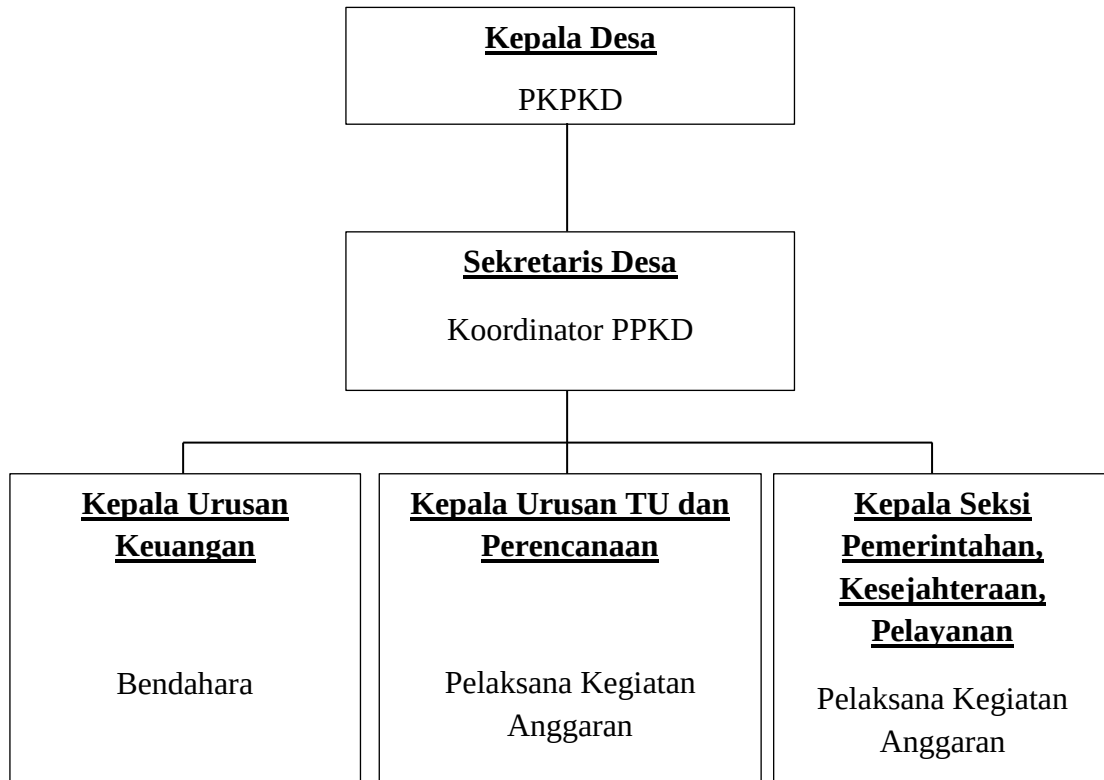
Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 Kecamatan yaitu Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Pagedongan, Sigaluh, Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Rakit, Punggelan, Karangobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum. 20 Kecamatan tersebut juga meliputi 266 Desa dan 12 Kelurahan serta terbagi dalam 966 Dusun, 1.335 Rukun Warga (RW) dan 5.459 Rukun Tetangga (RT).

Kabupaten Banjarnegara saat ini dipimpin oleh Budhi Sarwono dan wakilnya Syamsudin, yang menjabat selama periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Sebagai daerah otonom Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah. Dalam periode 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan Visi “Banjarnegara Bermartabat Dan Sejahtera” dan Misi :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar

Dalam menyajikan laporan dengan kualitas yang baik dan pelaporan yang tepat waktu dibutuhkan kemampuan dalam mengelola keuangan desa khususnya kemampuan akuntabilitas pemerintah desa dalam menyusun laporan realisasi dana desa. Dengan demikian dibentuk struktur pelaksana pengelola keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan diikuti peraturan pelengkap yang dikeluarkan daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembentukan struktur pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Gambar 2.2
Struktur Pengelola Keuangan Desa



Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat peneliti ketahui bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya penyusunan laporan realisasi dana desa merupakan bagian tugas dari pengelola keuangan desa yang memiliki masing-masing tugas, pokok dan fungsi kerjanya. Pengelola Keuangan Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana pengelola keuangan desa, Kaur Keuangan sebagai bendahara, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

desa (PKPKD) sekaligus mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- c. menetapkan petugas yang memungut penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

PPKD adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur terdiri atas:

- a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
- b. Kaur Perencanaan.

Kasi terdiri atas:

- a. Kasi Pemerintahan;
- b. Kasi Kesejahteraan; dan
- c. Kasi Pelayanan.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

- a. ketua;

- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan. Pembentukan tim diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. Tim ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Dalam hal Kaur dan Kasi melaksanakan tugas dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, tugas penandatanganan perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Kaur dan Kasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Kaur keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.1.3. Dana Desa

Sumber penerimaan keuangan desa dari tahun ke tahun semakin banyak salah satunya penerimaan dari pemerintah pusat atau Dana Desa, sumber penerimaan tersebut semakin memberikan peluang desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sebagaimana pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berbunyi:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa agar dapat berjalan sebagaimana aturan yang ada. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari Undang-Undang Desa, peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah.

Tabel 2.1
Landasan Hukum Pengelolaan Dana Desa

Dasar Hukum	Tentang
(1)	(2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014	Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Desa
Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Permenkeu Nomor 121/PMK.07/2018	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Permenkeu Nomor 193/PMK.07/2018	Pengelolaan Dana Desa

Dasar Hukum	Tentang
(1)	(2)
Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019	Pengelolaan Dana Desa
Permenkeu Nomor 40 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Permenkeu Nomor 50 Tahun 2020	Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banjarnegara

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

Dalam pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permenkeu Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan Dana Desa merupakan bagian tahapan pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan seperti negara. Dengan demikian, pelaporan Dana Desa merupakan sebuah bentuk keharusan yang harus dilakukan pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan keuangan yang diperoleh dari pemerintah pusat, untuk itu guna menyusun laporan realisasi dana desa dibutuhkan kesiapan SDM desa yang memadai jika tidak akan menimbulkan potensi masalah nantinya. Pelaporan yang tepat waktu tentu dibarengi dengan penyusunan laporan yang tepat waktu, dengan demikian berbagai program peningkatan kapasitas mulai dari pembinaan dan pelatihan di fokuskan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya penyusunan laporan realisasi dana desa. Dalam mencapai pelaporan dana desa yang tepat waktu terdapat mekanisme penyusunan laporan realisasi dana desa.

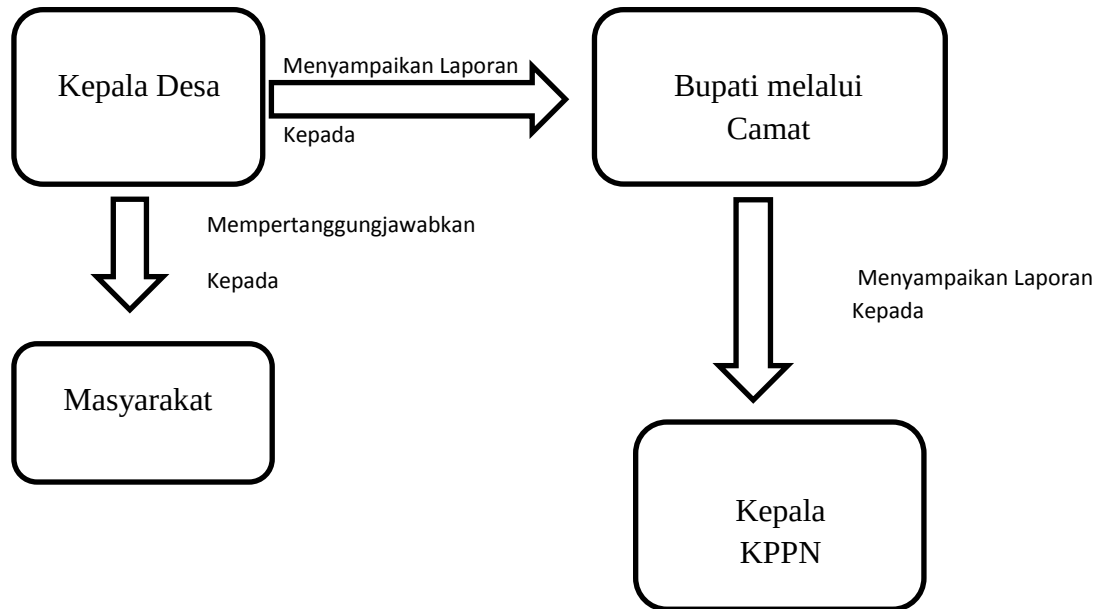
Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskeudes 2.0 Tahun 2018. Petunjuk Pengoperasian Pelaporan pada Aplikasi Siskeudes antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi.
2. Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Daerah/Laporan Aset Desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Menu Penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan.
4. Menu Penyesuaian digunakan juga untuk melakukan koneksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitive
5. Menu Laporan Pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Desa salah satunya yakni Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Mekanisme pelaporan dana desa digunakan sebagai petunjuk dan arahan kepada pemerintah desa dalam melakukan pelaporan dana desa agar sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Mekanisme harus dilewati sesuai petunjuk yang telah ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam menyampaikan data atau informasi mengenai penggunaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota.

Gambar 2.3
Mekanisme Pelaporan Laporan Realisasi Dana Desa



Sumber: BPKAD Kab. Banjarnegara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 193/PMK.07/2018, mekanisme pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati/wali kota. Tahap selanjutnya yakni pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaporan kepada masyarakat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa termasuk didalamnya laporan dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri atas :

- a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;

- b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati/wali kota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi. Bupati/wali kota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terdiri atas :

- 1. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya; dan
- 3. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II

Tabel 2.2
Rincian Dana Desa Menurut Kecamatan Tahun 2019 dan 2020

No	Kecamatan	Dana Desa 2019	Pagu Dana Desa 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Susukan	13,236,160,000	14,778,049,000
2.	Purwareja Klampok	7,688,023,000	7,417,299,000
3.	Mandiraja	15,021,772,000	15,417,431,000
4.	Purwanegara	13,182,109,000	13,553,389,000
5.	Bawang	15,855,663,000	15,965,451,000
6.	Banjarnegara	3,940,031,500	3,832,127,000
7.	Sigaluh	11,629,223,000	11,651,922,000
8.	Madukara	15,329,763,000	15,338,965,000
9.	Banjarmangu	15,131,598,000	15,614,269,000
10.	Wanadadi	9,597,433,000	9,460,292,000
11.	Rakit	10,092,511,000	10,529,412,000
12.	Punggelan	18,967,159,000	19,148,895,000
13.	Karangkoobar	13,909,949,000	13,646,070,000
14.	Pagentan	15,537,360,000	16,013,639,000
15.	Pejawaran	18,182,921,000	18,106,618,000
16.	Batur	8,577,547,000	8,611,191,000
17.	Wanayasa	18,319,383,000	19,035,310,000
18.	Kalibening	17,635,484,000	17,160,577,000
19.	Pandanarum	9,646,911,000	9,316,934,000
20.	Pagedongan	10,109,141,000	10,530,757,000
Total		Rp. 261,590,141,500	Rp.265,128,597,000

Sumber :DispermadesPPKB Kab.Banjarnegara

Dana desa di Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam 20 Kecamatan dan dibagi kembali dalam 266 desa di Kabupaten Banjarnegara. Wilayah Kecamatan di tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah dana desa terbesar dimiliki oleh Kecamatan Punggelan dan terkecil dimiliki Kecamatan Banjarnegara.

Alokasi pembagian dana desa per desa di Kabupaten Banjarnegara sesuai petunjuk peraturan menteri keuangan bahwa terdapat beberapa kriteria dalam penetapan besaran dana desa yakni alokasi dasar, klasifikasi desa IDM, Desil JPM, Alokasi Afirmasi, Skor kinerja, Ranking kinerja, Alokasi kinerja, Alokasi formula yang didalamnya terdapat kategori jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, IKG (Indek Kesulitan Geografis). Menentukan jumlah pagu dana desa per desa ditentukan melalui penjumlahan dari alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.

Pagu dana desa per desa tahun 2020 di Kabupaten Banjarnegara yakni Rp.268,003,259,000. Pagu alokasi dasar Kabupaten Banjarnegara yakni Rp.176,306,396,000. Pagu Alokasi afirmasi Kabupaten Banjarnegara yakni Rp.5,085,752,000. Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten Banjarnegara Rp.3,890,592,000. Pagu Alokasi Formula Kabupaten Banjarnegara yakni Rp.82,720,519,000. Jumlah desa penerima AK yakni 27 desa.

Alokasi per desa di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari alokasi dasar per desa yakni Rp.662,806,000 , alokasi afirmasi DT yakni Rp.181,634,000, alokasi afirmasi DST yakni Rp.363,269,000, alokasi kinerja per desa yakni Rp.144,096,000. Pagu dana desa terbesar dimiliki Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan dengan jumlah dan terkecil dimiliki oleh Desa Bandingan Kecamatan Bawang.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Pagentan

Kecamatan Pagentan merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Setiap desa di Kecamatan Pagentan memperoleh dana desa, dimana tiap desa mendapat dana dengan jumlah yang berbeda, jumlah tersebut didasarkan pada beberapa hal, yang pertama adalah alokasi dasar, kedua alokasi afirmasi, ketiga alokasi kinerja, dan yang terakhir adalah alokasi formula. Setiap desa diharuskan untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana desa, termasuk didalamnya adalah menyampaikan laporan penggunaan dana desa setiap tahun

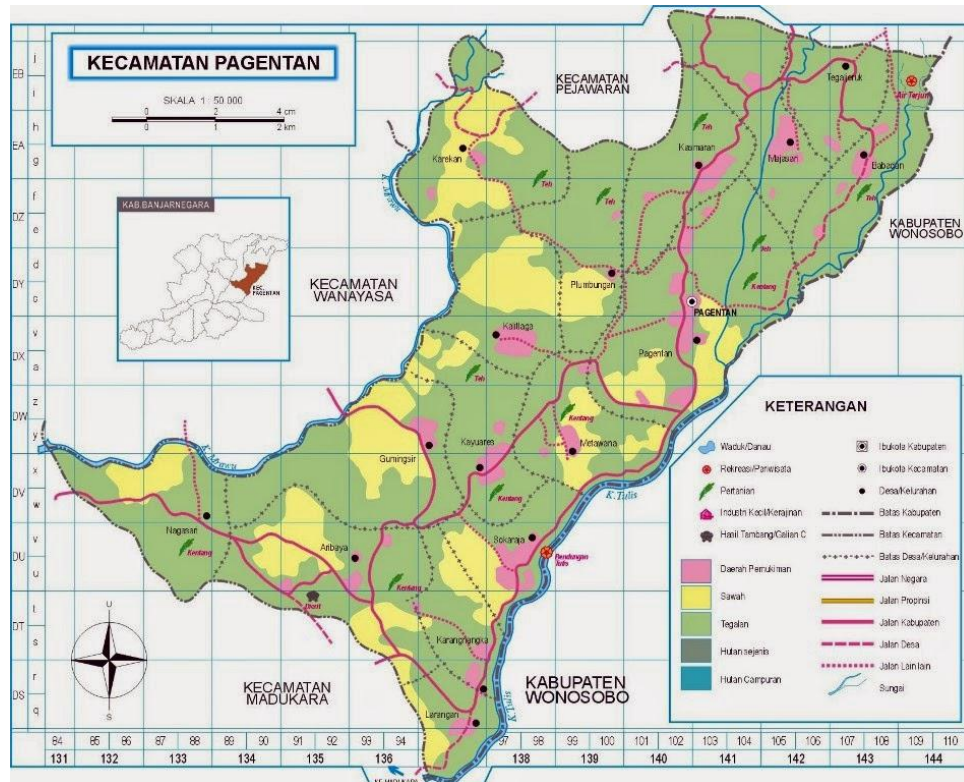
anggaran sebelumnya. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Pagentan menjadi salah satu kecamatan yang paling lambat dalam pelaporan laporan realisasi penggunaan dana desa khususnya pada tahun anggaran 2018, dimana seluruh desa di kecamatan pagentan pada tahun anggaran tersebut dalam melaporkan anggaran dana desa paling lambat dibandingkan dengan desa-desa dari kecamatan lain.

2.2.1 Kondisi Geografi

Kecamatan Pagentan merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kabupaten Banjarnegara, terletak di sebelah Utara dari ibu kota Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 46,19 km² dan terdiri dari 16 desa dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Pejawaran
2. Sebelah Timur : Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Madukara
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wanayasa

Gambar 2.5
Peta Kecamatan Pagentan



Sumber: BPS Banjarnegara 2020

Tipe daerah atau bentuk permukaan tanahnya termasuk daerah pegunungan yang membentang dari arah Utara ke Selatan dengan aliran sungai yang membentang dari arah yang sama, yaitu sungai Merawu dan Sungai Tulis dibatas sebelah Barat yang membatasi Kecamatan Pagentan dengan Kecamatan Wanayasa. Jarak dari ibu kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten yang membawahnya sekitar 28,0 kilometer dan terletak pada ketinggian 981 meter dari permukaan laut.

Tabel 2.3
Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan Presentase di Kecamatan Pagentan 2020

No	Desa	Luas	Presentase
1.	Nagasari	292,010	6,32
2.	Aribaya	301,000	6,52
3.	Larangan	231,990	5,02
4.	Karangnangka	253,000	5,48
5.	Sokaraja	216,980	4,70
6.	Gumingsir	358,000	7,75
7.	Kayuares	203,000	4,39
8.	Metawana	224,010	4,85
9.	Kalitlaga	189,000	4,09
10.	Plumbungan	312,010	6,75
11.	Karekan	382,000	8,27
12.	Kasmaran	225,000	4,87
13.	Pagentan	370,000	8,01
14.	Babadan	410,990	8,90
15.	Majasari	418,000	9,05
16.	Tegaljeruk	232,000	5,02
Jumlah		4 618,990	100,00

Sumber: BPS Banjarnegara 2020

Luas wilayah menurut desa dan presentase di Kecamatan Pagentan tahun 2019 total luas wilayahnya 4 618,990 terdiri dari wilayah yang terluas dimiliki oleh desa majasari luas mencapai 418,000 dengan presentase 9,05% sedangkan wilayah terkecil dimiliki desa kalitlaga luasnya 189,000 dengan presentase 4,09% .

2.2.2 Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 16 desa yang terbagi dalam 64 Dusun, 64 Rukun Warga (RW) dan 236 Rukun Tetangga (RT). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Tabel 2.4
Banyaknya Perangkat Menurut Desa dan Kelompok Umur (Tahun) di
Kecamatan Pagentan 2020

No	Desa	Jumlah Perangkat				Jumlah
		Kelompok Umur				
		20-29	30-39	40-49	50-59	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nagasari	-	3	3	6	12
2.	Aribaya	-	3	6	5	14
3.	Larangan	1	5	4	-	10
4.	Karangnangka	-	5	4	3	12
5.	Sokaraja	1	5	3	3	12
6.	Gumingsir	1	5	2	2	10
7.	Kayuares	-	1	5	1	7
8.	Metawana	-	3	5	3	12
9.	Kalitlaga	2	3	1	5	11
10.	Plumbungan	-	2	8	3	13
11.	Karekan	-	2	5	5	12
12.	Kasmaran	-	4	4	4	12
13.	Pagentan	2	5	3	8	18
14.	Babadan	3	3	3	4	13
15.	Majasari	2	1	3	5	11
16.	Tegaljeruk	1	2	-	7	10
Jumlah		14	52	59	64	189

Sumber: BPS Banjarnegara 2020

Banyaknya Perangkat Menurut Desa dan Kelompok Umur (Tahun) di Kecamatan Pagentan 2020 total ada 189 perangkat desa di wilayah Kecamatan Pagentan yang digolongkan menjadi 4 kelompok umur yang terdiri dari kelompok umur 20-29 dengan jumlah 14 perangkat desa, kelompok umur 30-39 dengan jumlah 52 perangkat desa, kelompok umur 40-49 dengan jumlah 59 perangkat desa, dan kelompok umur 50-59 dengan jumlah 64 perangkat desa.

Untuk wilayah desa dengan perangkat berdasarkan kelompok umur 20-29 tahun paling banyak dimiliki Desa Babadan dengan jumlahh 3 perangkat, disusul

dengan Desa Kalitlaga, Pagentan, Majasari dengan masing-masing 2 perangkat desa yang dimiliki kemudian disusul juga dengan Desa Larangan, Sokaraja, Gumingsir, Tegaljeruk dengan jumlah masing-masing 1 perangkat desa dan untuk wilayah desa yang lain tidak mempunyai perangkat dengan kelompok umur 20-29 tahun.

Untuk wilayah desa dengan perangkat berdasarkan kelompok umur 30-39 tahun paling banyak dimiliki Desa Larangan, Karangnangka, Sokaraja, Gumingsir dan Pagentan dengan masing-masing 5 perangkat desa, diikuti dengan Desa Kasmaran yang mempunyai 4 perangkat desa dengan kelompok umur tersebut. Selanjutnya untuk kelompok umur tersebut dengan jumlah 3 perangkat desa dimiliki oleh Desa Nagasari, Aribaya, Metawana, Kalitlaga dan Babadan, Kemudian untuk jumlah 2 perangkat dengan kelompok umur tersebut dimiliki oleh Desa Plumbungan, Karekan dan Tegaljeruk dan terakhir 1 perangkat desa untuk kelompok umur tersebut dimiliki oleh Desa Kayuares dan Majasari.

Untuk wilayah desa dengan perangkat desa berdasarkan kelompok umur 40-49 tahun paling banyak dimiliki oleh Desa Plumbungan dengan 8 perangkat desa sedangkan untuk perangkat desa dengan kelompok umur tersebut paling sedikit atau tidak mempunyai sama sekali dimiliki oleh Desa Tegaljeruk.

Untuk wilayah desa dengan perangkat desa berdasarkan kelompok umur 50-59 tahun paling banyak dimiliki Desa Tegaljeruk dengan jumlah 7 perangkat desa sedangkan untuk perangkat desa berdasarkan kelompok umur tersebut paling sedikit atau tidak mempunyai sama sekali dimiliki oleh Desa Larangan.

Dari total perangkat desa menurut umur di Kecamatan Pagentan masih paling banyak di golongan umur 50-59 tahun dan paling sedikit perangkat di golongan umur 20-29 tahun.

Tabel 2.5
Banyaknya Perangkat Menurut Desa dan Pendidikan di
Kecamatan Pagentan 2020

No	Desa	Jumlah Perangkat				Jumlah
		Pendidikan				
		SD	SMP/ SLTP	SMA/SLTA/ PAKET C	Pendidikan AK/PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nagasari	1	4	7	-	12
2.	Aribaya	-	-	10	4	14
3.	Larangan	-	1	8	1	10
4.	Karangnangka	-	4	7	1	12
5.	Sokaraja	-	4	8	-	12
6.	Gumingsir	-	-	7	3	10
7.	Kayuares	-	-	7	-	7
8.	Metawana	-	-	9	3	12
9.	Kalitlaga	-	1	7	3	11
10.	Plumbungan	-	-	12	1	13
11.	Karekan	1	6	5	1	13
12.	Kasmaran	-	4	5	3	12
13.	Pagentan	2	1	10	5	18
14.	Babadan	-	2	9	2	13
15.	Majasari	-	1	9	1	11
16.	Tegaljeruk	-	-	10	-	10
Jumlah		4	28	130	28	190

Sumber: BPS Banjarnegara 2020

Perangkat desa menurut pendidikan di wilayah kecamatan pagentan tahun 2020 dengan total 190 perangkat desa yang digolongkan menjadi 4 kategori pendidikan yaitu SD dengan 4 perangkat desa, SMP dengan 28 perangkat desa, SMA/Paket C dengan 130 perangkat desa, dan Pendidikan Akademi/Perguruan tinggi dengan 28 perangkat desa.

Berdasarkan kategori pendidikan SD menurut desa-desa di wilayah Kecamatan Pagentan dimiliki oleh Desa Pagentan dengan 2 perangkat disusul dengan Desa Nagasari dan Karekan masing-masing 1 perangkat sedangkan untuk wilayah desa lain seperti Aribaya, Larangan, Karangnangka, Sokaraja, Gumingsir, Kayuares, Metawana, Kalitlaga, Plumbungan, Kasmaran, Babadan, Majasari dan Tegaljeruk sudah tidak memiliki perangkat desa yang berpendidikan terakhir Sekolah Dasar.

Berdasarkan kategori pendidikan SMP menurut desa-desa di wilayah Kecamatan Pagentan yang paling banyak dimiliki Desa Karekan dengan 6 perangkat, disusul dengan Desa Nagasari, Karangnangka, Sokaraja, Kasmaran masing-masing berjumlah 4 perangkat, selanjutnya ada Desa Babadan dengan 2 perangkat desa, kemudian ada Desa Larangan, Kalitlaga, Pagentan dan Majasari dengan 1 perangkat, sedangkan desa-desa lain seperti Aribaya, Gumingsir, Kayuares, Metawana, Plumbungan dan Tegaljeruk tidak memiliki perangkat desa berpendidikan terakhir SMP.

Berdasarkan kategori pendidikan SMA/Paket C menurut desa-desa di wilayah Kecamatan Pagentan, paling banyak dimiliki oleh Desa Plumbungan dengan 12 perangkat, disusul Desa Aribaya, Pagentan dan Tegaljeruk masing-masing 10 perangkat, kemudian ada Desa Metawana, Babadan, Majasari masing-masing 9 perangkat, Selanjutnya ada Desa Larangan, Sokaraja masing-masing 8 perangkat, disusul oleh Desa Nagasari, Karangnangka, Gumingsir, Kayuares, dan Kalitlaga masing-masing 7 perangkat, kemudian lanjut Desa Karekan dan Kasmaran masing-masing memiliki 5 perangkat.

Berdasarkan kategori pendidikan Pendidikan Akademi/Perguruan tinggi menurut desa-desa di wilayah Kecamatan Pagentan, paling banyak dimiliki oleh Desa Pagentan dengan 5 perangkat, disusul Desa Aribaya dengan 4 perangkat, kemudian ada Desa Gumingsir, Metawana, Kalitlaga dan Kasmaran masing-masing 3 perangkat. selanjutnya ada Desa Babadan dengan 2 perangkat. kemudian Desa

Larangan, Karangnangka, Plumbungan, Karekan, Majasari masing-masing 1 perangkat, sedangkan desa-desa lain seperti Nagasari, Sokaraja, Kayuares dan Tegaljeruk tidak memiliki perangkat desa berpendidikan terakhir Pendidikan Akademi/Perguruan tinggi.